

SELUMA UTARA BELUM TERIMA DD



Penyaluran Dana Desa 2018

20%

40%

40%

Hingga pertengahan April ini, satu desapun di kecamatan Seluma Utara belum di kucurkan Dana Desa(DD) tahap pertama sebesar 20 persen dan Alokasi Dana Desa(ADD) 40 persen. Hal itu dikarenakan belum menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi Alokasi pendapatan belanja Desa(APBDes) dari Dinas PMD Kabupaten Seluma. Di kecamatan Seluma Utara terdiri dari 10 desa yakni Desa Lubuk Resam, Pandan, Puguk, Sekalak, Selingsingan, Simpang, Sinar Pagi, Talang Beringin, Talang Empat dan desa Talang Rami. Hingga saat ini baru tercatat 89 desa yang sudah menerima melalui rekening desa masing-masing. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma, Deddy Ramdhani SE mengatakan untuk desa yang berada di Kecamatan Seluma Utara dan juga desa lainnya yang belum mencairkan DD dan ADD agar segera melengkapi dokumen dan berkas pencairan agar DD dapat segera ditransfer ke kas desanya masing-masing.

“Khusus Seluma utara belum ada satupun DD dan ADD di kucurkan karena belum melengkapi dan memenuhi syarat pencairan. Untuk itu kami harap agar segera melengkapinya agar dana tersebut dapat segera ditransferkan dan dapat segera digunakan untuk pembangunan didesanya,” ujar Deddy

Khusus bagi desa 93 desa yang belum menerima DD dan ADD ini diminta untuk segera menyampaikan hasil dan rekomendasi dari Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) agar DD dan ADD bisa di kucurkan kerekening guna pembagunan di setiap desanya. Sesuai dengan aturan pencairan ADD dan DD, 7 hari setelah Dana ditransfer ke Kas Daerah (Kasda) harus segera ditransfer kerekening desa. Sesuai aturannya pencairan DD tahap pertama sebesar 20 persen, sedangkan tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen. Berbeda dengan ADD, yang pencairan tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. “Jika kedepannya terus seperti ini, ditakutkan pembangunan di desa tidak maksimal, yang akhirnya akan merugikan desa itu sendiri,”pungkas Deddy.

Sumber Berita:

1. harianrakyatbengkulu.com > [93 Desa Belum Terima DD](#), Kamis 19 Apr 2018
2. Bengkulu Exspress, “Seluma Utara Tak Bisa Terima DD, Kamis 19 April 2018

Catatan:

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - b. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;

2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Perubahan lainnya dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 di antaranya:

- A. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.
- B. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30%, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
- C. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
- D. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juni.
- E. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juni.
- F. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (*Cash For Work*) pada kegiatan Dana Desa.